

PEMILIHAN UMUM – KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 92 TAHUN 2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 92 TAHUN 2023, 6 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta Untuk pemilihan Umum Tahun 2024. Ini Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Lurah Kepatihan Wetan Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Nomor BL/443/VIII/2023, Keputusan Lurah Jebres Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Nomor BL.04.04/17/VIII/2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017, Undang undang Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta NO 18 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta memutuskan tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman